



PUTUSAN

Nomor : 100/Pid.B/2012/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SAPTUN alias ATUN bin BASIRUN;
Tempat lahir : Indraloka Jaya;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/17 Agustus 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Persiapan Ringkit RT. 16 Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 20 Maret 2012
No. Pol : SP. Kap/05/III/2012/Reskrim, berlaku mulai tanggal 20 Maret 2012;

Terdakwa telah ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 09 April 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan 10 Mei 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan 13 Mei 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan 12 Juni 2012;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012 ;

Terdakwa dipersidangan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Majelis Hakim dan menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.100/Pen.Pid/2012/ PN.Btl., tanggal 14 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, No.100/Pen.Pid/2012/ PN.Btl., tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : **PDM-43/Q.3.21/Epp.2/5/2012, tertanggal 14 Mei 2012 ;**

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perk: **PDM-43/BTL/05/2012 tanggal 09 Juli 2012 ;**

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk : **PDM-43/Q.3.21/Epp.2/5/2012, tertanggal 14 Mei 2012**, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAPTUN als ATUN bin BASIRUN bersama-sama dengan SARBAINI als UTUH bin SASI (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012 bertempat di rumah RASINI als MBAH JUALI binti (alm) RASIMAN (korban) Desa Persiapan Ringkit Rt. 16 Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Awalnya pada hari dan tempat tersebut diatas terdakwa SAPTUN als ATUN bin BASIRUN bersama-sama dengan SARBAINI als UTUH bin SASI (belum tertangkap) pergi ke Devisi III untuk mengambil uang gaji namun sesampai di barak para terdakwa mendapat informasi belum gajian;
- Bahwa sesampai dipertengahan jalan terdakwa berkata ke SARBAINI als UTUH bin sasi “MAU UANG NGGAK KAMU” kemudian SARBAINI als UTUH bin SASI menjawab “DIMANA” dibalas jawaban oleh terdakwa “TEMPAT MBAH JUALI ADA EMAS” kemudian SARBAINI als UTUH bin SASI menjawab “KAPAN” kemudian terdakwa menjawab lagi “MALAM SAJA”;
- Bahwa untuk menjalankan niat tersebut kemudian terdakwa bersama dengan SARBAINI als UTUH bin SASI menuju rumah RASINI als MBAH JUALI binti (alm) RASIMAN dan setelah sampai di rumah korban, terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui dinding samping rumah dengan cara mencongkelnya dengan tangan terdakwa dan para terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah sampai didalam rumah korban, korban kemudian terbangun;
- Bahwa karena korban terbangun kemudian terdakwa mendorong korban hingga jatuh dan membungkam mulut korban, lalu terdakwa mengambil emas 99 jenis kalung seberat 10 (sepuluh gram), anting sepasang berat 2 (dua) gram, cincin seberat 2 (dua) gram yang disimpan oleh korban dibawah bantal dan setelah terdakwa mengambil barang tersebut kemudian keluar melalui pintu dapur dan sebelum sampai di rumah terdakwa menyembunyikan emas hasil curian tersebut di pohon sawit;
- Bahwa sekitar jam 24.00 Wita warga datang mencari terdakwa dan membawanya ke rumah korban dan tidak lama kemudian aparat datang untuk mengamankan terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2)ke - 1,2,3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 SAMAD SETIO HADI bin SUJONO (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya pencurian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di rumah RASINI als MBAH JUALI binti (alm) RASIMAN (korban) Desa Persiapan Ringkit Rt. 16 Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dan barang yang diambil adalah emas 99 jenis kalung seberat 10 (sepuluh gram), anting sepasang berat 2 (dua) gram, cincin seberat 2 (dua) gram milik RASINI als MBAH JUALI binti (alm) RASIMAN (korban);
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mencuri dan lewat mana dan yang menjadi korban adalah ibu saksi sendiri RASINI als MBAH JUALI binti (alm) RASIMAN (korban);
- Benar saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang berada di rumah yang tidak jauh dari korban dan saksi mengetahui adanya pencurian dari saksi SAMSUL yang datang ke rumah saksi untuk memberitahukan rumah orang tua saksi RASINI als MBAH JUALI binti binti (alm) RASIMAN (korban);
- Benar saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang berada di rumah yang tidak jauh dari korban dan saksi mengetahui adanya pencurian dari saksi SAMSUL yang datang ke rumah saksi untuk memberitahukan rumah orang tua saksi RASINI als MBAH JUALI binti (alm) RASIMAN (korban) telah dimasuki oleh terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi datang ke rumah korban dan saksi bersama korban melakukan pengecekan tempat dimana korban menyimpan barang berharga namun tidak menemukan;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenai barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa emas 99 jenis kalung seberat 10 (sepuluh) gram, anting sepasang berat 2 (dua) gram, cincin seberat 2 (dua) gram adalah milik orang tua saksi als MBAH JUALI binti (alm) RASIMAN (korban) yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan dengan adanya pencurian tersebut orang tua saksi RASINI als MBAH JUALI binti (alm) RASIMAN (korban) merasa sangat dirugikan dan akibat dari pencurian tersebut orang tua saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi yang pertama ini, terdakwa tidak keberatan;

2 SAMSUL KAMAL bin H. MANSYUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mencuri dan lewat mana dan yang menjadi korban adalah ibu saksi sendiri RASINI als MBAH JUALI binti (alm) RASIMAN (korban);
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu saksi sedang di ruang tamu rumah saksi dan saksi mendengar teriakan meminta tolong dari dalam rumah korban dan kemudian saksi mendatangi rumah korban dimana korban pada saat itu sedang tergeletak di lantai;
- Bahwa benar saksi mendengar suara teriakan korban "TOLONG ATUN NGANU SAYA";
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenai barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa emas 99 jenis kalung seberat 10 (sepuluh gram), anting sepasang berat 2 (dua) gram, cincin seberat 2 (dua) gram adalah milik saksi RASINI als MBAH JUALI binti (alm) RASIMAN (korban) yang diambil oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi kedua ini diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

3 RASINI als MBAH JUALI binti RASIMAN (alm) dibacakan

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang tidur dan kemudian terbangun karena ada suara orang masuk ke rumah saksi;
- Bahwa benar saksi melihat jelas terdakwa bersama temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa benar saksi kemudian memanggil terdakwa namun terdakwa membekap mulut saksi dan teman terdakwa kemudian masuk kedalam kamar saksi untuk mengambil emas 99 jenis kalung seberat 10 (sepuluh gram), anting sepasang berat 2 (dua) gram, cincin seberat 2 (dua) gram yang disimpan oleh saksi dibawah bantal di dalam kamar tidur saksi;
- Bahwa benar ada papan jendela saksi yang rusak;
- Bahwa benar sebelum kejadian pintu rumah saksi telah terkunci;
- Bahwa benar saksi menerangkan dengan adanya pencurian tersebut saksi merasa sangat dirugikan dan akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Semua keterangan saksi ketiga diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa SAPTUN als ATUN bin BASIRUN, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SARBAINI als UTUH bin SASI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekitar jam 23.30 Wita di Desa Persiapan Ringkit Kecamatan Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu sekitar jam 23.00 terdakwa masuk ke dalam rumah mbah JUALI melalui dinding samping rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah mbah JUALI dengan cara merusak papan jendela karena rumah dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa kemudian mbah JUALI terbangun dan berkata “TUN! NGAPAIN DISINI, LEWAT MANA KAMU MASUK?!”, karena panik dan takut ketahuan maka terdakwa membungkam mulut mbah JUALI kemudian mendorong mbah JUALI hingga jatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil emas yang disimpan dibawah bantal lalu bersama SARBAINI als UTUH bin SASI (belum tertangkap) keluar melalui pintu dapur dan berpisah di kebun sawit, sebelum sampai rumah terdakwa menyembunyikan emas hasil curian tersebut di pohon sawit, sebelum sampai rumah terdakwa menyembunyikan emas hasil curian tersebut di pohon sawit. Kemudian sekitar jam 24.00 Wita warga datang mencari terdakwa kemudian membawa terdakwa kerumah RASINI als MBAH JUALI binti (alm) RASIMAN (korban) dan tidak lama kemudian aparat datang mengamankan terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa mencuri emas adalah dimiliki dirinya sendiri untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) kalung Emas 99 seberat 10 (sepuluh gram);
- 1 (satu) pasang anting berat 2 (dua) gram;
- 1 (satu) buah cincin seberat 2 (dua) gram.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAPTUN als ATUN bin BASIRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan kekerasan**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1,2,3 KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kalung Emas 99 seberat 10 (sepuluh gram);
 - 1 (satu) pasang anting berat 2 (dua) gram;
 - 1 (satu) buah cincin seberat 2 (dua) gram.

Dikembalikan kepada RASINI als M^BAH JUALI binti RASIMAN (alm) melalui saksi SAMAD SETIO HADI bin SUJONO;

- 4 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan pledoi / pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, dan terdakwa mohon keringanan hukuman teradap dirinya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Nota Pledoi / Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini , maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan SARBAINI als UTUH bin SASI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekitar jam 23.30 Wita di Desa Persiapan Ringkit Kecamatan Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu sekitar jam 23.00 terdakwa masuk ke dalam rumah mbah JUALI melalui dinding samping rumah;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah mbah JUALI dengan cara merusak papan jendela karena rumah dalam keadaan terkunci ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian mbah JUALI terbangun dan berkata “TUN! NGAPAIN DISINI, LEWAT MANA KAMU MASUK?!”, karena panik dan takut ketahuan maka terdakwa membungkam mulut mbah JUALI kemudian mendorong mbah JUALI hingga jatuh;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kalung Emas 99 seberat 10 (sepuluh gram), 1 (satu) pasang anting berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah cincin seberat 2 (dua) gram milik mbah JUALI yang disimpan dibawah bantal lalu bersama SARBAINI als UTUH bin SASI (belum tertangkap) keluar melalui pintu dapur dan berpisah di kebun sawit, sebelum sampai rumah terdakwa menyembunyikan emas hasil curian tersebut di pohon sawit, sebelum sampai rumah terdakwa menyembunyikan emas hasil curian tersebut di pohon sawit ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) kalung Emas 99 seberat 10 (sepuluh gram), 1 (satu) pasang anting berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah cincin seberat 2 (dua) gram adalah tanpa izin pemiliknya yang sah yaitu mbah JUALI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu dakwaan melanggar pasal **365 ayat (2) ke-1,2,3 KUHP**;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan melanggar pasal **365 ayat (2) ke-1,2,3**

KUHP tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 *Barang siapa;*
- 2 *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
- 3 *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
- 4 *Yang didahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*
- 5 *Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

7 Dan masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama SPTUN als ATUN bin BASIRUN, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis yang keseluruhan bagiannya atau hanya sebagian saja adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa. Untuk dapat menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur “orang lain” adalah cukup bila Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri (HR 1 Mei 1922) ;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan Terdakwa telah terungkap bahwaterdakwa mengambil 1 (satu) kalung Emas 99 seberat 10 (sepuluh gram), 1 (satu) pasang anting berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah cincin seberat 2 (dua) gram milik mbah JUALI yang disimpan dibawah bantal lalu bersama SARBAINI als UTUH bin SASI (belum tertangkap) keluar melalui pintu dapur dan berpisah di kebun sawit, sebelum sampai rumah terdakwa menyembunyikan emas hasil curian tersebut di pohon sawit, sebelum sampai rumah terdakwa menyembunyikan emas hasil curian tersebut di pohon sawit ;



Dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai MvT ini menurut doktrin, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:

- a Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan si pelaku;
- b Kesengajaan dengan menyadari kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dimana dalam hal ini untuk mencapai maksud yang sebenarnya, si pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- c Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), dimana yang menjadi ukuran dari kesengajaan itu adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran si pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak dikenal dengan 3 (tiga) teori yaitu :

- a Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c Perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika ditarik suatu konklusi maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau bathin dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatanyang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya ;

Menimbang, sedangkan unsur menguasai secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah – olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan Terdakwa telah terungkap bahwa :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SARBAINI als UTUH bin SASI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekitar jam 23.30 Wita di Desa Persiapan Ringkit Kecamatan Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu sekitar jam 23.00 terdakwa masuk ke dalam rumah mbah JUALI melalui dinding samping rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah mbah JUALI dengan cara merusak papan jendela karena rumah dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa kemudian mbah JUALI terbangun dan berkata “TUN! NGAPAIN DISINI, LEWAT MANA KAMU MASUK?!”, karena panik dan takut ketahuan maka terdakwa membungkam mulut mbah JUALI kemudian mendorong mbah JUALI hingga jatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kalung Emas 99 seberat 10 (sepuluh gram), 1 (satu) pasang anting berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah cincin seberat 2 (dua) gram milik mbah JUALI yang disimpan dibawah bantal lalu bersama SARBAINI als UTUH bin SASI (belum tertangkap) keluar melalui pintu dapur dan berpisah di kebun sawit, sebelum sampai rumah terdakwa menyembunyikan emas hasil curian tersebut di pohon sawit, sebelum sampai rumah terdakwa menyembunyikan emas hasil curian tersebut di pohon sawit ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) kalung Emas 99 seberat 10 (sepuluh gram), 1 (satu) pasang anting berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah cincin seberat 2 (dua) gram adalah tanpa izin pemiliknya yang sah yaitu mbah JUALI ;

Dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan menurut keterangan saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah mbah JUALI dengan cara merusak papan jendela karena rumah dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa kemudian mbah JUALI terbangun dan berkata “TUN! NGAPAIN DISINI, LEWAT MANA KAMU MASUK?!”, karena panik dan takut ketahuan maka terdakwa membungkam mulut mbah JUALI kemudian mendorong mbah JUALI hingga jatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kalung Emas 99 seberat 10 (sepuluh gram), 1 (satu) pasang anting berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah cincin seberat 2 (dua) gram milik mbah JUALI yang disimpan dibawah bantal lalu bersama SARBAINI als UTUH bin SASI (belum tertangkap) keluar melalui pintu dapur dan berpisah di kebun sawit, sebelum sampai rumah terdakwa menyembunyikan emas hasil curian tersebut di pohon sawit, sebelum sampai rumah terdakwa menyembunyikan emas hasil curian tersebut di pohon sawit ;

Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsure yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian dan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur inipun telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan menurut keterangan saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SARBAINI als UTUH bin SASI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekitar jam 23.30 Wita di Desa Persiapan Ringkit Kecamatan Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu sekitar jam 23.00 terdakwa masuk ke dalam rumah mbah JUALI melalui dinding samping rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah mbah JUALI dengan cara merusak papan jendela karena rumah dalam keadaan terkunci ;

Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam delik bersama sama melakukan ini dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama - sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, yang mendukung tujuan yang sama yaitu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya Terdakwa bahwa :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SARBAINI als UTUH bin SASI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekitar jam 23.30 Wita di Desa Persiapan Ringkit Kecamatan Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu sekitar jam 23.00 terdakwa masuk ke dalam rumah mbah JUALI melalui dinding samping rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah mbah JUALI dengan cara merusak papan jendela karena rumah dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa kemudian mbah JUALI terbangun dan berkata “TUN! NGAPAIN DISINI, LEWAT MANA KAMU MASUK?!” , karena panik dan takut ketahuan maka terdakwa membungkam mulut mbah JUALI kemudian mendorong mbah JUALI hingga jatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kalung Emas 99 seberat 10 (sepuluh gram), 1 (satu) pasang anting berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah cincin seberat 2 (dua) gram milik mbah JUALI yang disimpan dibawah bantal lalu bersama SARBAINI als UTUH bin SASI (belum tertangkap) keluar melalui pintu



dapur dan berpisah di kebun sawit, sebelum sampai rumah terdakwa menyembunyikan emas hasil curian tersebut di pohon sawit, sebelum sampai rumah terdakwa menyembunyikan emas hasil curian tersebut di pohon sawit ;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) kalung Emas 99 seberat 10 (sepuluh gram), 1 (satu) pasang anting berat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah cincin seberat 2 (dua) gram adalah tanpa izin pemiliknya yang sah yaitu mbah JUALI ;

Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 7. Dan masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa bersama-sama dengan SARBAINI als UTUH bin SASI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekitar jam 23.30 Wita di Desa Persiapan Ringkit Kecamatan Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu sekitar jam 23.00 terdakwa masuk ke dalam rumah mbah JUALI melalui dinding samping rumah dengan cara masuk ke dalam rumah mbah JUALI dengan cara merusak papan jendela karena rumah dalam keadaan terkunci ;

Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah cukup terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan menghapus pidana, baik berupa alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka selama Terdakwa ada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Barang Bukti yang digunakan dipersidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa ;

Memperhatikan Undang Undang No. 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terutama **365 ayat (2) ke – 1, 2, 3 KUHP :**

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa SAPTUN als ATUN bin BASIRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan RUTAN;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kalung Emas 99 seberat 10 (sepuluh gram);
 - 1 (satu) pasang anting berat 2 (dua) gram;
 - 1 (satu) buah cincin seberat 2 (dua) gram.

Dikembalikan kepada RASINI als MBAH JUALI binti RASIMAN (alm) melalui saksi SAMAD SETIO HADI bin SUJONO (alm).

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2012 oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, HARRY GINANJAR, SH. dan HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh BUDIYAN NOOR, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. HARRY GINANJAR, SH.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

BUDIYAN NOOR, SH.

DICATAT DISINI :

Bahwa pada hari SENIN tanggal 23 JULI 2012 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima terhadap Putusan ini, Sehingga Putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

PANITERA PENGGANTI,

BUDIYAN NOOR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)